



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/173/B.IX/HK/1992.

T E N T A N G

GRANTING PERMISSION TO COLLECT DANA/BULAN DANA PMI
IN THE PROVINCE OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Memeriksa** : Surat Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Propinsi Lampung tanggal 18 April 1992 Nomor : 311/K/IV/PD/92 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Propinsi Lampung.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas kemanusiaan yang dilaksanakan Palang Merah Indonesia Daerah Lampung sebagai upaya pembinaan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu mengabulkan permohonan izin serta mengatur pelaksanaan pengumpulan dananya dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Sumbangan.
5. Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor HUK.1-16/1456 tanggal 9 Agustus 1961.
6. Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor B.S.S.51-185/92 tanggal 19 Februari 1992.
- Memperhatikan**: 1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor : 2789/S-KP/PP/SJ tanggal 24 Februari 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/583/B.IX/HK/91 tentang Panitia Pertimbangan Pengumpulan Uang dan Barang (P3UB) di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin kepada Palang Merah Indonesia Daerah Tingkat I Lampung untuk menyelenggarakan Pengumpulan Dana (Bulan Dana) Palang Merah Indonesia, yang selanjutnya dalam pelaksanaan akan dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Cabang se-Propinsi Lampung dengan surat Keputusan Bupati/Walikota/madya di Daerah Tingkat II masing-masing selama 2 (dua) bulan.
- Kedua** : Besarnya pungutan diatur sebagai berikut :
1. a. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang berbentuk karcis Rp.250,- setiap Mahasiswa atau calon Mahasiswa baru Tahun Akademik 1992 / 1993.

b. Pelajar SMA, SMP dan SD . . .

- b. Pelajar SMTA, SMP dan SD Negeri / Swasta masing-masing :
- SMTA Rp. 200,-/Orang.
 - SMP Rp. 100,-/Orang.
 - S D Rp. 50,-/Orang.

2. Pegawai Negeri Sipil / ABRI :

a. Pegawai Negeri Sipil :

- Golongan I Rp. 200,-/Orang.
- Golongan II Rp. 300,-/Orang.
- Golongan III Rp. 500,-/Orang.
- Golongan IV Rp. 1.000,-/Orang.

b. Pegawai Negeri ABRI :

- Tamtama Rp. 200,-/Orang.
- BA / Bati Rp. 300,-/Orang.
- P a m a Rp. 500,-/Orang.
- P a m e n Rp. 1.000,-/Orang.

3. Perusahaan Umum/Swasta, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Bank Pemerin
tah/Swasta sederajat :

- Golongan I Rp. 300,-/Orang.
- Golongan II Rp. 500,-/Orang.
- Golongan III Rp. 1.000,-/orang.

4. Sumbangan Terminal :

- Vespa / Motor Rp. 200,-/Buah.
- Taxi / Opelet Rp. 300,-/Buah.
- Bus / Truck Rp. 500,-/Buah.

5. Sumbangan Pemakai Jasa :

- Air Bersih Rp. 200,-/langganan.
- Listrik Rp. 300,-/langganan.
- Telephone Rp. 500,-/langganan.

6. Tempat Hiburan/Bioskop Rp. 100,-/Orang.

7. Penumpang KA/Kapal Laut Ferry Rp. 100,-/Orang.

8. Toko-toko kecil Rp. 500,-/Toko.

9. Toko-toko besar Rp. 1.000,-/Toko.

10. Supermarket/Departemen Store/Plaza .. Rp. 250,-/Pembeli diatas
Rp. 10.000,-

11. Restaurant / Rumah Makan Rp. 100,-/Orang Makan.

12. Hotel berbintang Rp. 500,-/Orang Tamu.

13. Penginapan Losmen Rp. 250,-/Orang Tamu.

14. Sumbangan melalui Pelabuhan Udara Branti Rp. 500,-/Orang.

Ketiga : Pedoman Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia harus sesuai de
ngan Perundang-Undangan, antara lain tidak boleh dilaksanakan dengan cara
cara yang dapat menimbulkan eksese-eksese yaitu :

- a. Dalam melaksanakan Pengumpulan Sumbangan tidak diizinkan mengikut ser
takan pelajar.
- b. Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan harus mempergunakan tanda Pengenal -
Palang Merah Indonesia (PMI).
- c. Pelaksanaan Pengumpulan tidak diperbolehkan di jalan-jalan/tempat-tem
pat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum/ketentraman masyarakat.

Keempat : Hasil Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 1992 ini ha
rus dipergunakan sebagai berikut :

- a. 82,5 % (delapan puluh dua koma lima persen) untuk Kegiatan Kepalang Me
rahan.
 - 70 % (tujuh puluh persen) Biaya OperasionalCabang.
 - 30 % (tiga puluh persen) Biaya administrasi rutin.
- b. 10 % (sepuluh persen) alokasi dana PMI Pusat (SWBD untuk PMI Pusat).
- c. 5 % (lima persen) alokasi dana PMI Daerah (SWBD untuk PMI Daerah).
- d. 2½ % (dua setengah persen) untuk P3UB.

Kelima :

- Kelima : Bulan Dana dilaksanakan di Daerah Tingkat II selama 2 (dua) bulan dengan jadwal :
- a. Kotamadya Dati II Bandar Lampung pada bulan Juni sampai dengan Bulan Juli 1992.
 - b. Kabupaten Dati II Lampung Utara pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 1992.
 - c. Kabupaten Dati II Lampung Tengah pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 1992.
 - d. Kabupaten Dati II Lampung Selatan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 1992.
 - e. Kabupaten Dati II Lampung Barat pada bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 1992.
- Keenam : Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya waktu usaha Pengumpulan Bulan Dana yang ditentukan dalam surat keputusan ini, pemegang izin berkewajiban memberi laporan secara tertulis sesuai dengan petunjuk yang berlaku.
- Ketujuh : Izin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi izin setelah mendengar Panitia Pertimbangan Pengumpulan Uang dan Barang (P3UB) oleh pemegang izin tidak dipenuhi mengenai syarat-syarat tersebut diatas.
- Kedelapan : Dalam pelaksanaan Bulan Dana di Tingkat II akan dipantau atau diawasi oleh Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat I Lampung.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 1992 sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 11 Mei 1992.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
3. Ibu Menteri Sosial RI di Jakarta.
4. Ketua Pengurus PMI Pusat di Jakarta.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Dan Lamu Astra di Tanjungkarang.
7. Sdr. Dan Rem Gatam di Tanjungkarang.
8. Sdr. Dan Sional Teluk Ratai di Panjang.
9. Sdr. Kepala Kepolisian 61 Wilayah Lampung di Telukbetung.
10. Sdr. Kepala Itwil Dati I Lampung di Bandar Lampung.
11. Sdr. Kepala Direktorat Wilayah/Kepala Biro di lingkungan Pemda Tk. I Lampung.
12. Sdr. Kepala Instansi/Kakanwil/Kepala Dinas Tk. I se-Propinsi Lampung.
13. Sdr. Direktur BUMN/BUMD se-Propinsi Lampung.
14. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.
15. Sdr. Ketua PMI Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
16. Himpunan Keputusan.